

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1990 mengakibatkan beberapa dampak yang di rasakan oleh masyarakat, Salah satunya dampaknya adalah kesenjangan baik dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan moral. Yang sangat berpengaruh besar di sini adalah dalam bidang ekonomi. Hal tersebut terjadi karena tidak merata pembangunan ekonomi antara pemilik modal besar (kapasitas) dengan ekonomi golongan kecil atau bawah, sehingga dalam perekonomiannya yaitu *“yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”*.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan tidak hanya di Indonesia yang penduduknya beragama Islam. Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Menurut pandangan pemikiran kita mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Dan tidak sedikit intelektual muslim yang juga menyakini. Pemikiran yang tergesa-gesa ini hampir dapat di pastikan timbul karena kesalah pahaman terhadap Islam, seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah, ritual bukan sebagai sistem komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hal.1.

Tetapi pada kenyataan Islam adalah sesuatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Islam memberikan panduan yang di namis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat dan lain-lain. Tetapi Islam kita tinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor, import, perbankan, asuransi, koperasi, pasar, modal dan kegiatan mu'amalah lainnya.²

Kegiatan *mû'amâlah* dalam kehidupan masyarakat adalah hal yang tidak terlepas dalam kehidupan manusia, masyarakat menjalankan kegiatan ekonominya dengan beberapa jalan, misalnya: pedagang, bisnis, dan kegiatan yang lainnya. Bagaimana pun bentuk dan cara ekonomi yang di jalankan berpusat pada dua hal, yaitu:

1. *Kasad*, yaitu mengusahakan, menghasilkan, dan memperoleh barang-barang (obyektif) dan,
2. *Infak*, yaitu menggunakan, memakai, dan menghasilkan barang-barang itu untuk keperluan (subyektif) baik untuk pribadi, masyarakat dan negara.

Dalam sejarah hadist nabi di ceritakan bahwa di hadapan tahun pada hari kiamat, tiap-tiap manusia menjadi pesakitan. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat pemeriksaan yang terbuka dan terletak di bawah

² Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta : Akbar, 2001, hal. 71.

panasnya sinar yang membakar, sebelum mereka dapat menjawab pertanyaan mengenai harta benda, yang di periksa dengan seksama dalam dua masalah:

1. Dari mana di perolehnya.
2. Kemana di pergunakanya.

Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang mukmin yang shaleh, tidak cukup dengan mengusahakan harta (*kasad*) dari jalan yang halal, tetapi memenuhi syarat mutlak mempergunakan harta itu, (*infak*) pada jalan yang di ridho'i Allah SWT. Dengan demikian, dapatlah di simpulkan bahwa pokok-pokok ekonomi menurut Islam ada 5 macam :

1. Kewajiban berusaha.
2. Membasmi pengangguran.
3. Mengakui hak milik.
4. Kesejahteraan amal dan sosial.
5. Iman kepada Allah.

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha dan menginfakan harta yang di peroleh dari hasil usahanya itu, dengan jalan yang halal dan tidak menyimpang dengan syarat Islam. Banyak sekali usaha-usaha kecil yang sangat membutuhkan modal (dana), untuk mengembangkan usahanya, agar mereka bisa menjalankan kehidupanya, akhirnya muncul keuangan syariah yang berorientasi sesuai dengan syariat Islam, yaitu suatu lembaga yang tidak mengenal adanya istilah *MAGRIB* (*maisir, gharar dan ribâ*).

Masyarakat yang berusaha dengan usahanya yang kecil sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, dan lembaga keuangan syariah dalam cakupan mikro yang bisa membantu para pengusahanya kecil salah satunya adalah BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*).³

Lembaga keuangan syariah yang berskala kecil yaitu *Baitul Mal Wat Tamwil* yang biasa di sebut BMT sesungguhnya di latar belakang oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Sementara di sisi lain, kendati haramnya *ribâ* bersifat mutlak dan di sepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat Al- Qur'an dan Ijma. Kenyataan ini telah menimbulkan di namika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, mengalami perkembangan luar biasa di segala lini kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi salah satu persoalan aktual yang terus di perdebatkan para ahli sampai sekarang ini mengenai status bunga bank dalam Islam, dalam arti apakah bunga yang di pungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al-Qur'an atau buka.

Realisasi di atas merupakan faktor penting yang melatar belakang lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Tujuan yang ingin di capai para penggasnnya tidak lain untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkan kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para

³ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, hal. 82-83.

nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti : *murâbahah*, *mudhârabah*, *musyârahah* dan masih banyak yang lainnya.

Kendati demikian implementasi prinsip-prinsip teknis oprasional masih di hadapkan kepada sekian banyak permasalahan yang perlu segera di pecahkan, dan penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang seberapa besar pengaruh BMT terhadap nasabah. Oleh karenanya penulis mengambil judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA NASABAH DI BMT AL-FALAH SUMBER KABUPATEN CIREBON”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas bersumber pada dua hal pokok, yaitu Pembiayaan *Musyârahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha nasabah. Dari kedua hal pokok tersebut dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembiayaan *Musyârahah* di BMT Al- Falah Sumber?
2. Bagaimana gambaran pendapatan usaha nasabah di BMT Al- Falah Sumber?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyârahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah di BMT Al- Falah Sumber?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran pembiayaan Musyâraakah di BMT Al- Falah Sumber.
2. Mengetahui gambaran pendapatan usaha nasabah di BMT Al-Falah Sumber.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan Al- Musyâraakah terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah di BMT Al-Falah Sumber.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah dalam cakupan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) berkaitan dengan pembiayaan *musyâraakah* terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

2. Bagi Akademik

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk di pelajari sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan.
- b. Dapat di jadikan sebagai dasar penelitian yang sama pada obyek dan lingkup penelitian yang berbeda sehingga dapat memajukan di siplin ilmu yang di teliti.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang ekonomi makro khususnya lembaga keuangan syariah, dalam masalah yang berkaitan dengan pembiayaan *musyârah* terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian kepustakaan yang penulis lakukan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitanya dengan permasalahan penelitian yang akan di lakukan di temukan beberapa penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh

1. Arif Muksin. Peranan PPS (Pusat Pendanaan Syari'ah) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Dalam membantu usaha kecil dan menengah Melalui Pembiayaan *Musyârah*. Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang ini menunjukkan iklim yang kurang menyenangkan, hal ini di tandai dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Fakta yang ada adalah semakin banyaknya unit-unit usaha dan perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menangani permasalahan ini, tetapi diperlukan perhatian khusus terutama oleh pihak perbankan sebagai sarana penyalur dan penghimpun dana masyarakat.

Bank merupakan sebuah bentuk badan usaha yang memiliki tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, hal ini tidak dapat dipungkiri karena seluruh usaha atau kegiatan ekonomi di setiap negara memerlukan jasa dari perbankan baik di dalam proses pembiayaan maupun dalam pembentukan bagi bank itu sendiri.

Perkembangan dunia perbankan saat ini telah terlihat kompleks, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Ke komplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain sistem perbankan yang lazim dikenal yaitu sistem konvensional, terdapat juga sistem perbankan yang mulai berkembang saat ini yaitu sistem syari'ah.

Pengembangan sistem perbankan syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang tak terhindarkan. Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar adalah memeluk agama Islam, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi sistem perbankan yang menggunakan nilai-nilai agama dalam pengembangan usahanya.

Konsep dari perbankan syari'ah itu sendiri adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan syari'ah. Implementasinya adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk

2. Penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Asep Wildan, *Sosialisasi Pendanaan Bank Syariah*. Fakultas UIN Bandung. BMT sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang jasa yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro. Salah satu kegiatan jasa yang dilakukan adalah di bidang pembiayaan atau kredit usaha BMT. Hal ini tak lepas dari peranannya untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro akibat tambahan modal yang diperoleh dari BMT. Oleh karena itu pemerintah dan swasta telah gencar membuka pinjaman kredit untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro. Hal itu tidak lepas dari sistem kredit usaha yang baik guna mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah : Adakah hubungan antara kredit usaha *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan pendapatan usaha mikro di Kabupaten Bandung, Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kredit usaha *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dengan pendapatan usaha mikro di Kabupaten Bandung.

Populasi penelitian ini adalah nasabah yang meminjam uang pada *Baitul Maal Wattamwil* di Kabupaten Bandung. *Baitul Maal Wattamwil*

dalam penelitian ini berjumlah 12 *Baitul Maal Wattamwil* yang ikut dalam wadah Asosiasi BMT Syirkah Mu'amalah (SM) se-Kabupaten Bandung. Populasi jumlah nasabah yang meminjam di 12 BMT sebanyak 2982 orang. Penentuan sampel penelitian sebanyak 97 orang dengan teknik *Cluster Proportional Random Sampling*. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu kredit usaha *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) sebagai variabel bebas dan pendapatan usaha mikro sebagai variabel terikat. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket, metode dokumentasi dan metode wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah IKAPI*, Jakarta. Sektor pembangunan atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keuangan konvensional dengan suku bunga tinggi tidak mampu membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk berdiri dan menjalankan usahanya, namun karena kebutuhan untuk mempertahankan dan menjalankan usahanya, banyak pengusaha kecil dan menengah terpaksa meminjam dana atau modal di lembaga keuangan atau perbankan nasional, dampaknya walaupun mendapatkan laba dari usahanya, namun karena bunga yang terlalu tinggi, dengan sendirinya tidak mampu berkembang untuk meningkatkan usahanya.

2013/32
EPI
129 Hal

Lembaga keuangan syari'ah non perbankan yaitu BMT (*Baitul Maal Wattammil*) bukan merupakan bank tetapi semajam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang di dirikan masyarakat ayang beroperasi seperti Bank koprasi dengan penecualian ukuranya yang lebih kecil dan tidak memiliki akses ke pasarnya, berikut dengan lembaga keuangan lainnya para UKM, maka BMT mengikuti kepada bisnis berskala kecil yang kurang begitu menarik bagi bank, seperti kepada para pedagang-pedagang kecil.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut secara umum memang membahas tentang pembahasan pembiayaan *Musyârahah*, namun apabila di lihat dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian-penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan lakukan, yang saya akan teliti langsung kepada praktiknya pembiayaan yang ada di BMT Al-Falah Sumber dan langsung tertuju pembahasan tentang bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi (*Nisbah*) yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut.

Dengan demikian, penulis memandang bahwa penelitian dengan judul "Pembiayaan *Musyârahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah"(Suatu Kajian Kerja Sama Untuk Mengembangkan Usaha Nasabah)" layak untuk di lakukan.


F. Kerangka Pemikiran

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam akad utama, yaitu *al-musyârahah*, *al-muzhâra'ah*, dan *al-musâqoh*, tetapi prinsip yang paling banyak disepakati adalah *al-musyârahah* dan *al-mudhârabah*, sedangkan *al-muzâra'ah* dan *al-masâqoh* di gunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Dalam pembahasan Musyârahah di BMT Al-Falah lebih banyak di banding dengan pembiayaan yang tersedia di BMT tersebut.⁴

Musyârahah adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.⁵

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan musyârahah dapat di gambarkan dalam skema berikut dibawah ini.

SKEMA Al- Musyarakah



⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2001, hal. 9.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op Cit.* hal. 94.

Dari skema tersebut dapat di rumuskan hipotesis bahwa pembiayaan *musyârahah* di duga mempunyai hubungan dengan peningkatan usaha nasabah di daerah sumber, BMT (*shâhib al-mâl*) sebagai penyedia modal usaha kepada nasabah (*mudhârib*) sebagai pengelola. Misalnya dalam pemberian pembiayaan untuk pembiayaan proyek usaha, di mana keuntungan di bagi secara bagi hasil sesuai porsi kontribusi modal (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan antara shohibul maal dengan mudharib.

Bank juga akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-banar terjadi itulah yang akan di bagikan.

Prinsip bagi hasil musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga berapapun yang di hasilkan nasabah, bahkan sekalipun pada saat usaha nasabah merugi dan krisis ekonomi.

G. Hipotesis

Atas dasar kerangka tersebut di atas, di ajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif (+) dan signifikan antara pembiayaan dengan peningkatan pendapatan usaha nasabah di BMT Al- Falah Sumber.
2. Pembiayaan BMT Al-Falah Sumber berpengaruh Positif (+) terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Maka hipotesis ditulis sebagai berikut :

- Ho : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan BMT Al- Falah Sumber (variabel x) dengan peningkatan pendapatan usaha nasabah (variabel y).
- Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan BMT Al-Falah Sumber (variabel) dengan peningkatan pendapatan usaha nasabah (variabel y).

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah secara global yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian di rumuskan beberapa masalah yang akan di teliti serta tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut. Penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya duplikasi antara penelitian yang telah di lakukan terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan di lakukan. Kemudian di jelaskan pula secara teoritis hubungan antar variabel yang akan di teliti dalam kerangka pemikiran yang kemudian akan menghasilkan sebuah hipotesis. Tahap terakhir dalam bab I ini adalah penjelasan tentang penulisan karya ilmiah secara sistematis.

Bab II Pembiayaan *Musyârahah* Dan Pendapatan Usaha Nasabah, dalam bab ini di tinjauan pustaka di jelaskan tentang teori dan konsep yang mendukung variabel penelitian dan di jadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan teori-

teori tentang pengertian pembiayaan *musyârahah*, pengertian pendapatan usaha nasabah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran *musyârahah*, rukun *musyârahah*, dan pembiayaan *musyârahah* dalam praktik perbankan syariah.

Bab III Metodologi Penelitian, penulis menjelaskan tentang metode atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, di antaranya yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, kondisi obyektif BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, gambaran pembiayaan *musyârahah* di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, gambaran peningkatan pendapatan usaha nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon dan hasil analisis pengaruh pembiayaan *musyârahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha usaha nasabah.

Bab V Kesimpulan dan Saran, penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Pengaruh Pembiayaan *Musyârahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan usaha Nasabah, dan penulis juga menguraikan saran-saran yang bersifat membangun.